



P U T U S A N

Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO;**

Tempat Lahir : Sukaharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Sidosari, Rt 03 RW 03, Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo atau Dukuh Singopuran, RT 02 RW 02 Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok LA merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,86 (empat koma delapan enam) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan nomor SIM card 089685561970;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ, beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO tersebut di atas terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Sebuah bungkus rokok LA merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 (empat koma delapan enam) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna *dark purple* dengan nomor SIM card 089685561970;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 902/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah bungkus rokok LA merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 (empat koma delapan enam) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat;
Dimusnahkan;
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna *dark purple* dengan nomor SIM card 089685561970;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Kas.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024,

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Kas.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan Surat Nomor W.13.PAS.30.PJ.01.01-3536 tanggal 9 Desember 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada 16 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti* karena masih ringan dan alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan agar membatalkan putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan “Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; benar dan telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya Saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres Karanganyar) mendapat informasi yang mengatakan di daerah Colomadu, Karanganyar tepatnya di sekitar Lapangan Blulukan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut lalu Saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya Saksi Tara Is Permana melakukan penyelidikan di Jalan Villa Dukuh Blulukan II RT 01 RW 06 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya Saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut berhenti dan mengambil sesuatu di dekat pohon kemudian

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa yang mana saat itu membawa bungkus rokok namun pada saat ditangkap bungkus rokok tersebut terjatuh dari pegangan tangannya yang ditemukan di atas rumput;

- Bahwa setelah dibuka bungkus rokok LA merah tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna *dark purple* dengan nomor SIM card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya yang berada di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya Saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku datang ke tempat tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang membelinya dari Heru (belum tertangkap) yang diberi nama dalam kontak *handphonenya* "Lanjar New" seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya Saksi Tara Is Permana memeriksa *handphone* Terdakwa tersebut dan terdapat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu dan juga berisi alamat Narkotika jenis sabu bertuliskan keterangan "5f gang kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna cokelat di dalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari" selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah bungkus rokok LA merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 4,86 (empat koma delapan enam) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa terbukti

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara yang sejenis dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 902/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA PRASETIO ADI PAMUNGKAS alias BETY bin SUKAMTO HADI SUTARTO** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 902/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2991 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)